



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumennya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk memperoleh Persetujuan Bersama.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
11. Peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
dan
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp.1.564.136.575.387,94** dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan	Rp. 1.564.136.575.387,94
2. Belanja	<u>Rp. 1.421.336.575.387,94</u>
Surplus/(Defisit)	Rp. 142.800.000.000,00
3. Pembiayaan Daerah	
1. Penerimaan	Rp. 101.700.000.000,00
2. Pengeluaran	<u>Rp. 244.500.000.000,00</u>
Pembiayaan Netto	(Rp. 142.800.000.000,00)
Sisa lebih Pembiayaan Tahun Anggaran Berkenaan	Rp. 0,00

Pasal 2

1. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) terdiri dari:
- | | |
|---|--------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah | Rp. 114.458.106.968,00 |
| b. Dana Perimbangan | Rp. 1.170.460.912.000,00 |
| c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah | Rp. 279.217.556.419,94 |

2. Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a terdiri atas jenis pendapatan terdiri dari :

a. Pajak Daerah	Rp.	18.251.260.000,00
b. Retribusi Daerah	Rp.	1.472.190.500,00
c. Pengeloaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Rp.	1.716.682.388,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.	Rp.	93.017.974.080,00

3. Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf b terdiri atas jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil	Rp.	725.947.747.000,00
b. Dana Alokasi Umum	Rp.	330.753.455.000,00
c. Dana Alokasi Khusus	Rp.	113.759.710.000,00

4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c terdiri atas jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	Rp.	60.929.274.702,46
b. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	Rp.	19.165.296.056,92
c. Pendapatan Lainnya	Rp.	199.122.985.660,56

Pasal 3

1. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung	Rp.	510.044.384.009,84
b. Belanja Langsung	Rp.	911.292.191.378,10

2. Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai	Rp.	245.280.352.109,84
b. Belanja Bunga	Rp.	21.000.000.000,00
c. Belanja Hibah	Rp.	95.691.180.000,00
d. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa;	Rp.	147.372.851.900,00
e. Belanja Tidak Terduga	Rp.	700.000.000,00

3. Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf b terdiri dari jenis:

a. Belanja Pegawai	Rp.	12.420.320.000,00
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp.	508.985.170.599,10
c. Belanja Modal	Rp.	389.886.700.779,00

Pasal 4

1. Jumlah Penerimaan dimaksud pada Pasal 1 ayat (3) terdiri dari jenis pembiayaan:

a. SILPA tahun anggaran sebelumnya	Rp.	1.700.000.000,00
b. Penerimaan Pinjaman Daerah	Rp.	100.000.000.000,00

2. Jumlah pengeluaran dimaksud pada Pasal 1 ayat (4) terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Pembayaran Pokok Utang	Rp.	244.500.000.000,00
---------------------------	-----	--------------------

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain;

11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 2019

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

SYAHRON NAZIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TAHUN 2019 NOMOR

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL
ABAB LEMATANG ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN: